

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG**

**TIDAK DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS**

**(Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada**

**Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh**

**M RIZKY INDRAWAN**

**NPM : 1671010154**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK  
DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS  
(Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Hwl)**

Ditusun Oleh:

**M RIZKY INDRAWAN**

NPM **1671010154**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Pada tanggal 30 Mei 2022

Menyetujui,


Pembimbing

  
**Hariyo Sulistyantoro, SH, MM**

NIP. 19662025199103001

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**

NIP. 196612121988031001

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK  
DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS  
(Putusan Nomor: 5577/Pdt.G/2017/PA.Bw)**

Oleh :

**M. RIZKY INDRAWAN**

**NPM. 1671010154**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 30 Mei 2022

**PENBIMBING**

**TIM PENGUJI**

1.

  
**Hariyo Sulistyantoro, SH,MM**  
**NIP. 19662025199103001**

  
**Hariyo Sulistyantoro, SH,MM**  
**NIP. 19662025199103001**

2.

  
**Waluyo, SH,MM**  
**NIP. 196809021992031001**

3.

  
**Wiwin Yulianingsih, SE., M.Kn**  
**NIP. 37507070225**

**Mengetahui**

**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 196012121988031001**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : M Rizky Indrawan  
NIM : 1671010154  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Maret 1998  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK  
DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS  
(Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi)**

**ABSTRAKSI**

Sengketa waris sering terjadi di Masyarakat diantaranya disebabkan karena terlalu lamanya Harta Warisan itu tidak dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak, bahkan tidak jarang Harta Warisan dikuasai sepihak oleh sebagian Ahli Waris , sehingga Ahli Waris lainnya merasa dirugikan secara ekonomi, yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan perselisihan dalam keluarga. Seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi tertanggal 30 Agustus 2017. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi (2) Bagaimana akibat hukum atas sengketa waris yang diputuskan oleh hakim terhadap para pihak yang bersengketa pada Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi. untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian normatif, studi kepustakaan sekunder dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini adalah: (1) Ahli Waris dari mendiang Bapak Soekirno dan Ibu Djohannah adalah Para Penggugat dan Para Tergugat sekaligus adalah anak kandung dari suami-istri tersebut yang berjumlah 7 orang yang terdiri atas 5 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. (2) Menetapkan harta peninggalan mendiang Bapak Soekirno dan Ibu Djohannah adalah sebidang Tanah SHM Nomor 106/Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi seluas 8.915 m<sup>2</sup>, Sebidang Tanah SHM Nomor 1102/Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi seluas 480 m<sup>2</sup>, sebidang Tanah SHM Nomor 1119/Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi seluas 430 m<sup>2</sup>, beserta bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. (3) Menetapkan bagian warisan untuk Ahli Waris Laki-laki sebesar 2/9 bagian dan untuk Ahli Waris Perempuan adalah 1/9 bagian. (4) Pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh kantor lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing. (5) Biaya perkara dibayar sejumlah Rp 2.066.000 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

**Kata kunci : Warisan, Sengketa, PA Banyuwangi**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Rizky Indrawan  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 28 Maret 1998  
NPM : 1671010154  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Raya Wiguna Selatan No 21

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS” (Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
Pembimbing



(Haryo Sulistyantoro, SH, MM)  
NIP. 1961012121988031001

Surabaya,  
Penulis,



M Rizky Indrawan  
NPM. 16171010154



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Disini penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK DIPESPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS”**.

Penulisan Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu DRA. Ec. Nur Janti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H.,M.H. , selaku Plt Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S:H., M.,H selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Hariyo Sulistyantoro, S.H., M:M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran“ Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Kepala sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staff Tata Usaha Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi.
10. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua Penulis Bapak Ir Mohammad Farid M.M.T dan Ibu Agustini Sri Redjeki, S.E, yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu, dan selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Bapak Dr Ali Maskun, MS yang telah memberikan dukungan moril, bantuan, dan doa dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Ibu Wardhatul Muniroh, SH., M.kn., yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam menyusun Skripsi ini.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata

semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Juli 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Latar Belakang .....	1
1.2.1 Permasalahan .....	8
1.3.1 Tujuan penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Penelitian .....	9
<b>1.2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
1.2.1. Tinjauan Umum Teori Putusan .....	10
1.2.1.1. Pengertian Putusan .....	10
1.2.1.2. Macam-macam Putusan .....	11
1.2.1.3. Kekuatan putusan .....	14
1.2.2. Tinjauan Umum Hukum Waris .....	17
1.2.2.1. Pengertian Pewarisan .....	17
1.2.2.2. Unsur- unsur Pewarisan.....	19
1.2.2.3. Macam- macam Hukum Waris.....	21
1.2.3. Tinjauan umum Hukum Waris KUHPerdato .....	21
1.2.3.1. Keberlakuan Hukum Waris KUHPerdato .....	21
1.2.3.2. Sistem Kewarisan KUHPerdato .....	23
1.2.3.3. Konsep Kewarisan KUHPerdato .....	24
1.2.3.4. Macam-macam Pewarisan.....	27
1.2.3.5. Syarat-syarat Ahli Waris .....	34
1.2.3.6. Hak-hak Ahli Waris.....	34

1.2.3.7. Utang Pewaris.....	35
1.2.4. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam .....	36
1.2.4.1. Macam-macam Ahli Waris Hukum Waris Islam..	38
1.2.4.2. Bagian Warisan dalam Hukum Waris Islam .....	40
1.2.4.3. Pembagian Warisan Menurut KHI.....	42
1.2.5. Tinjauan Umum Hukum Adat.....	43
1.2.6. Teori Penyelesaian Sengketa Waris .....	45
<b>1.3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
1.3.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	46
1.3.2. Sumber Bahan Hukum .....	47
1.3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum ....	49
1.3.4. Metode Analisis Data .....	49
1.3.5. Sistematika Penulisan.....	49
<b>BAB II PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN</b>	
<b>NOMOR 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi.....</b>	<b>51</b>
2.1. Kronologis perkara Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bw .....	53
2.2. Analisis pertimbangan Hakim dalam perkara No 5577/Pdt.G/2017/ PA Bwi.....	56
<b>BAB III AKIBAT HUKUM YANG HARUS DILAKSANAKAN PARA</b>	
<b>AHLI WARIS PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 5577/ Pdt.G/2017/PA Bwi.....</b>	<b>66</b>
3,1 Akibat hukum bagi Para Penggugat .....	68

3.2.Akibat hukum bagi Para Tergugat .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**